



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ana Anggraini, Spd. binti Djumadi, NIK 3577034810790001 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Jalan Utama Karya No.4, RT. 046, RW. 011, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai Penggugat;

melawan

Ir. Singgih Sardjana bin S. Wardaja, NIK 3577031902680002 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Cempedak Gg. VIII No. 15, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Shofar 1435H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun sesuai Nomor Kutipan Akta Nikah 534/34/XII/2013, tanggal 21 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Cempedak Gg. VIII No. 15, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2020 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh:
 - a. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat bekerja namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan pada bulan Oktober 2020 Tergugat sudah tidak bekerja serta kurang bertanggung jawab kepada Penggugat tentang ekonomi;
 - b. Tergugat temperamental mudah tersulut emosi, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan sering berkata kasar kepada Penggugat sejak Tergugat tidak bekerja;
 - c. Tergugat sejak bulan November 2021 mempunyai kemampuan menghadapi tekanan dan kritikan rendah, terperiksa cenderung kurang mempercayai orang lain sesuai Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No.1622/MCU/SKKJ/RSUPF/XI/2021;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Utama Karya No.4, RT. 046, RW. 011, Kelurahan Mojorejo,

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman, Kota Madiun dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Cempedak Gg. VIII No. 15, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

6. Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tetapi jarang
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Ir. Singgih Sardjana bin S. Wardaja**. terhadap Penggugat, **Ana Anggraini, Spd. Binti Djumadi.**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Nur Hamid, S.Ag., M.H. tanggal 11 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil rukun namun ada kesepakatan sebagian diantara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 1

Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan perceraian sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Pasal 2

Bahwa sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai suami (cerai talak) maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sanggup memberikan kepa Penggugat berupa :

1. Mut'ah berupa uang sebesar : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah : Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 3

Bahwa Tergugat akan membayarkan hak-hak Penggugat sebagai isteri yang akan dicerai sebagaimana isi kesepakatan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. posita 1 benar
2. posita 2 benar
3. posita 3 benar
4. posita 4 benar
 - 4.a. tidak benar, karena Tergugat masih memberi nafkah walaupun jarang;
 - 4.b. benar
 - 4.c. benar
5. posita 5 benar
6. posita 7 benar
7. posita 8 benar

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan beretetapkan pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ana Anggraini, Spd. binti Djumadi Nomor 3577034810790001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Kutipan Akta Nikah 534/34/XII/2013 Tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun., bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn



diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Djumadi bin Wongso Rejo, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Utama Karya, No. 4, Rt. 46, Rw. 11, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun.;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Oktober 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung mendengar Penggugat dan Tergugat cecok, cuma Tergugat datang ke saksi untuk mengembalikan ke saksi selaku ayah Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tau apa masalahnya, karena saat Tergugat datang ke saksi, Tergugat berkata sudah tidak cocok dan tidak mau lagi dengan Penggugat;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Penggugat sekarang tinggal dengan saksi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Diana Nur Rahmawati binti Rahmad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kawit, Gang 3, Rt. 07 Rw. 03, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun.;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah keuangan yangmana Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat;
 - Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn



Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun atas bantahannya:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya bertetap pada keinginannya untuk cerai ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tidak keberatan cerai dan siap dengan kewajiban membayar nafkah iddah dan mutah sesuai kesepakatan mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat bekerja namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan pada bulan Oktober 2020

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak bekerja serta kurang bertanggung jawab kepada Penggugat tentang ekonomi, Tergugat temperamental mudah tersulut emosi, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan sering berkata kasar kepada Penggugat sejak Tergugat tidak bekerja, Tergugat sejak bulan November 2021 mempunyai kemampuan menghadapi tekanan dan kritikan rendah, terperiksa cenderung kurang mempercayai orang lain sesuai Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No.1622/MCU/SKKJ/RSUPF/XI/2021, akibatnya sejak November 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn



cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2013;
2. Bahwa sejak Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan sebab Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Tergugat sudah memulangkan Penggugat ke orang tuanya ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah



perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn



1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 KHI, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(a) Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qabla al dukhul*.



(b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*";

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat akan menjalani masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Dan hal tersebut selaras dengan Hasil Rapat Pleno Kamar dalam SEMA 3 tahun 2018 III A-2., maka Majelis Hakim memandang perlu untuk ditetapkan kewajiban Tergugat membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat dan sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah dan mutah dalam mediasi telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Mutah berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam angka 1 huruf b SEMA No.2 Tahun 2019, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), dan terkait nafkah secara tersurat juga sudah dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat,

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn



maka dengan berdasarkan posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Ir. Singgih Sardjana bin S. Wardaja**) terhadap Penggugat (**Ana Anggraini, Spd. binti Djumadi**);
3. menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat, sebelum mengambil akta cerai berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - 3.2. nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 545. 000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Maksum S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Maksum S.Ag

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 545.000,00 |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)